

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara sebagaimana tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mensukseskan agenda pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan adalah kebutuhan pokok manusia yang istimewa. Daoed Joesoef¹ menyatakan “Pendidikan merupakan alat yang menentukan untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia”.

Sindhunata² menerangkan bahwa pada tahun 1972 *The International Commission For Education Development* dari *United Nations Educational Scientific and Culutural Organization (UNESCO)* sudah mengingatkan bangsa-bangsa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa, harus dimulai dengan pendidikan sebab pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Permasalahan pemenuhan hak pendidikan sudah dirasakan bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan, sehingga tatkala kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dijadikan salah satu tujuan utama dan hak

¹ Daoed Joesoef, *Pembodohan Siswa Tersistematis*, Cetakan III, Jakarta, Pinus, 2009 hlm.13.

² Sindhunata, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Jakarta:Rineka Cipta hlm.226

warga negara atas pendidikan dimasukkan dalam konstitusi negara yakni UUD 1945.

Era reformasi menjadi tonggak perubahan mendasar UUDNRI 1945. UUDNRI 1945 telah mengalami empat kali perubahan melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1999 hingga Tahun 2002.³ Indonesia telah memastikan adanya jaminan pemenuhan hak dasar atas pendidikan bagi warga negaranya yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) UUDNRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” Adanya rumusan HAM dalam UUDNRI 1945 tersebut berarti secara konstitusional hak asasi warga Negara dan penduduk Indonesia tanpa terkecuali telah dijamin termasuk didalamnya hak dibidang Pendidikan.⁴ Jaminan pemenuhan hak dasar khusus di bidang pendidikan dalam konstitusi diatur pada Pasal 31 UUDNRI 1945, yaitu :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keamanaan dan ketaqwaan serta ahlak mulia

³ Termasuk didalamnya memuat bab khusus tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bab baru dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang telah ada sebelumnya. Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya didalam UUDNRI 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM sebagai isu global, melainkan hal itu merupakan salah satu syarat Negara hukum. Dalam sekretariat jenderal MPR RI, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan Ayat. Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007, hlm. 115

⁴ Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi dan Budaya*, Jakarta, 2008, hlm. 163.

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa dan kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Amanat Pasal 31 UUDNRI 1945 tersebut ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa ‘Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu’. Kemudian Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Berdasarkan konstitusi tersebut di atas, sudah terlihat jelas jaminan Pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan banyaknya masalah terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak khususnya masalah pendidikan anak. Pembangunan Pendidikan Nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengemban potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan amanat undang-undang pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kualitas, harkat dan martabat

setiap warga negara sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Dalam konteks tersebut pendidikan harus dilihat sebagai *human investment* yang mempunyai prespektif multidimensional.⁵

Di Indonesia, pemberlakuan otonomi daerah yang mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat daerah, adalah suatu era baru dimana masing-masing daerah dapat mengembangkan pendidikannya sesuai keunggulan, ciri khas, dan potensi yang dimiliki. Dinas Pendidikan daerah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan arus balik kewenangan otonomi daerah. Kewenangan otonomi pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (2) untuk pemerintah daerah provinsi dan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) untuk pemerintah daerah kabupaten /kota. Urusan wajib adalah urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga terdapat urusan yang bersifat *concurrent* yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.⁶

⁵ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, Jakarta, 2011, hlm. 3.

⁶ Tisnanta, *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, 2012, hlm. 1

Bidang pendidikan adalah urusan wajib pemerintah daerah yang merupakan faktor strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam UUDNRI 1945 hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 C Ayat (1) dan Pasal 31. Pelaksanaan hak atas pendidikan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

Pemberian kewenangan ini didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 khususnya Pasa 14 Ayat (1) huruf (f). Jika sebelumnya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka dengan prinsip otonomi dan desentralisasi pendidikan, daerah khususnya kabupaten/kota memiliki kewenangan mutlak untuk menyelenggarakan pendidikan. Sekalipun demikian, pada kenyataannya, masih ada aspek-aspek tertentu kini tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah propinsi.⁷ dan kabupaten/kota⁸ Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP Nomor 38 Tahun 2007). Pasal 7 Ayat (2) PP Nomor 38 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar”. Kewenangan tersebut merupakan peluang yang demikian besar untuk benar-benar

⁷ Pasal 13 ayat (1) huruf f UU Pemerintahan Daerah

⁸ Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Pemerintahan Daerah

membangun bidang pendidikan secara kontekstual di era otonomi pendidikan. Apalagi saat ini Indonesia menghadapi lima persoalan pokok yang harus dipikirkan secara kontekstual di daerah, yakni mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas pendidikan.

Pelimpahan kewenangan tersebut dalam penyelenggara pendidikan di daerah merupakan pemerataan efektifitas pelaksanaan pendidikan. Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional didaerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan pendidikan daerah terutama program wajib belajar harus berdasarkan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan.⁹ bahwa “Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala, Hal ini dimaksudkan agar terjaminnya mutu pendidikan nasional didaerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, dipandang perlu disusun suatu dokumen kebijakan yang bisa memberikan pemahaman bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi masalah dan tanggungjawab bersama untuk memenuhinya. Selain itu, pemenuhan hak pendidikan anak memerlukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan. Urusan pendidikan bukan sekedar memberikan layanan kegiatan belajar mengajar serta penyediaan fasilitasnya saja, tetapi

⁹ Pasal 37 ayat (1) PP Nomo 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

layanan yang harus berbasis pada pemenuhan hak anak yang didasarkan pada prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Urusan pendidikan juga merupakan salah satu upaya perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam menjawab tuntutan pemenuhan hak pendidikan anak yang terdapat dalam UUD 1945, UU Perlindungan Anak dan UU Sisdiknas, telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah.

Upaya yang paling menonjol adalah Program Wajib Belajar yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1984, meskipun masih terbatas pada Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun. Setelah 10 tahun berjalan, Pemerintah meningkatkan lagi cakupannya dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada tahun 1994, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1994, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Program wajib belajar memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau.¹⁰ Pemerintah Kabupaten Waykanan menerapkan rencana strategis di bidang pendidikan guna menjawab dinamika dan

¹⁰ Pasal 2 UU N0.5 Tahun 2011 *Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hlm.10.

perkembangan pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun secara gratis yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Pemenuhan hak atas pendidikan dan peningkatan partisipasi pendidikan di daerah dibutuhkan produk hukum daerah yang merupakan *legal spirit* penyelenggaraan pemerintah daerah yang berlandaskan pada sistem otonomi yang seluas-luasnya. Pasal 18 ayat (6) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum memiliki peraturan daerah secara khusus dalam penyelenggaraan proses pendidikan di daerah Kabupaten Way Kanan termasuk belum ada peraturan yang jelas antara Pemerintah sebagai pembuat kebijakan di daerah dengan pembuat kebijakan di tingkat satuan pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan gratis 12 tahun belum ada batasan-batasan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak asasi, terdapat empat unsur hak dalam hak atas pendidikan yang terdiri atas;

- (a) Kebebasan: Hak atas kebebasan pendidikan meliputi dua unsur yaitu
 - (1) setiap orang, termasuk swasta, dan non warga Negara mempunyai kebebasan untuk mendirikan dan menjalankan institusi pendidikan.
 - (2) Negara memberikan kebebasan bagi orang tua dan wali untuk memilih sekolah.
- (b) Ketersediaan: Unsur ketersediaan berkaitan dengan bagaimana institusi dan program pendidikan yang berfungsi harus tersedia dalam kuantitas yang memadai. Fungsi ini disesuaikan dengan konteks pencapaian pembangunan.
- (c) Keteraksesan: unsur ini menegaskan bahwa pendidikan haruslah dapat di akses oleh setiap orang tanpa diskriminasi apapun. Keteraksesan meliputi

- tiga dimensi yaitu (1) non diskriminasi yaitu pendidikan harus dapat di akses oleh semua pihak, terutama kelompok rentan tanpa diskriminasi ras, agama, jenis kelamin, disable people dan sebagainya. (2) Keteraksesan fisik yaitu pendidikan haruslah berada dalam jangkauan yang aman baik secara geografis maupun melalui pencapaian teknologi modern. (3) Keteraksesan ekonomi yaitu pendidikan harus terjangkau secara ekonomi, oleh sebab itu pemerintah daerah harus secara progresif memberlakukan pendidikan primer yang bebas biaya untuk semua.
- (d) Kebersesuaian: Unsur ini menyatakan bahwa bentuk dan isi pendidikan dapat diterima oleh peserta didik dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas yang dinamis serta kebutuhan murid dalam lingkungan sosial dan budaya yang beragam.¹¹

Berdasarkan dinamika dan perkembangan atas perubahan konstitusi di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia terutama yang menyangkut hak atas pendidikan warga negara, dari latar belakang tersebut dalam penulisan tesis ini penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai Jaminan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Dari uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah implikasi desentralisasi pendidikan terhadap jaminan pemenuhan hak atas pendidikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan ?
2. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan terhadap jaminan pemenuhan hak atas pendidikan?

Penelitian ini termasuk dalam kajian hukum administrasi negara. Adapun ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini tentang implikasi dan peran pemerintah daerah

¹¹Tisnanta.Op.Cit.hlm.65

dalam desentralisasi pendidikan terhadap jaminan pemenuhan hak atas pendidikan. Substansi penelitian berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak atas pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, sedangkan data yang digunakan adalah data dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implikasi desentralisasi pendidikan terhadap jaminan pemenuhan hak atas pendidikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan terhadap jaminan pemenuhan hak atas pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis.

1. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan teori penulis dan memberikan kontribusi pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara terhadap pemerintah dalam pemenuhan hak-hak atas pendidikan warga negaranya atau masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Selain untuk memenuhi pengetahuan hukum, penelitian ini bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya dalam jaminan pemenuhan hak atas pendidikan dalam membuat kebijakan di daerah sebagai upaya peningkatan mutu di bidang pendidikan.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Adapun beberapa teori yang digunakan penulis sebagai acuan analisis untuk permasalahan tesis ini adalah:

a. Teori Tentang Hak Asasi Manusia

Kepentingan yang paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah UUD negara modern. HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah_Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.¹²

Munculnya istilah HAM sesungguhnya adalah produk sejarah. Istilah HAM pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009 hlm. 414.

melindungi hak-hak dasar manusia. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Karenanya gagasan HAM juga muncul dan berkembang seiring dengan gagasan demokrasi.¹³ Dalam teori hak-hak alami (natural rights), yang dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights that belong to all human beings at all times and in all place by virtue of being born as human being*).¹⁴

b. Teori Otonomi Daerah

Kata “otonomi” berasal dari kata atonom yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan mampu lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan indentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik atau masyarakat.¹⁵

¹³ Satya Arinanto, *Op.Cit*, hlm.19.

¹⁴ Todung Mulya, *In Search Of Human Rights:Legal Political Dilemmas Of Indonesia,s New Order 1966-1990*, Jakarta, 1993, hlm.14

¹⁵ HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 7.

c. Teori Desentralisasi

Desentralisasi pada dasarnya dipahami sebagai pemberian sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pembagian urusan dan kewenangan penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu diatur dalam peraturan dan perundangan yang memberikan batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah sehingga wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah, termasuk didalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya.¹⁶

Fiske (1998) sebagaimana dikutip Wasithadi (2008), menyebutkan sekurang-kurangnya ada empat alasan rasional diterapkannya sistem desentralisasi termasuk pendidikan, yaitu:

- a. Alasan politis, seperti untuk mempertahankan stabilitas dalam rangka memperoleh legitimasi pemerintah pusat dari masyarakat daerah, sebagai wujud penerapan ideologi sosialis dan *l'aissez-faire* dan untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi.
- b. Alasan sosio-kultural, yakni untuk memberdayakan masyarakat lokal.
- c. Alasan teknis administratif dan paedagogis, seperti untuk memangkas manajemen lapisan tengah agar dapat membayar gaji guru tepat waktu atau untuk meningkatkan antusiasme guru dalam proses belajar mengajar.
- d. Alasan ekonomi-finansial, seperti meningkatkan sumber daya tambahan untuk pembiayaan pendidikan dan sebagai alat pembangunan ekonomi.

¹⁶ Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2001, hlm. 122.

2. Konseptual

Konsep merupakan pengertian dasar tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami dan menafsirkan berbagai teori yang berhubungan dengan teori ini.

- a. Jaminan berasal dari kata jamin yang artinya, tanggungan, dalam konteks penulisan tesis ini jaminan dimaknai sebagai pengakuan dan pertanggung jawaban atau garansi, pemenuhan atas negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya.¹⁷
- b. Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum dan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak (Prof.Mr.L.J. Van Apeldoorn).¹⁸
- c. HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak bersipat kodrati oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Istilah Hak Asasi Manusia sendiri dapat dilihat dalam beberapa produk hukum di Indonesia antara lain dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 1 angka 1 Hak asasi manusia disebutkan adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan Merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001

¹⁸ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.120.

- d. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁹
- e. Pemerintah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.²⁰ Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Bupati Kabupaten Way Kanan dan seperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
- f. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam istem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²¹
- g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

¹⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

²⁰ Pasal 1 angka 3 UU No 32 Tahun 2004

²¹ Pasal 1 angka 2 UU No 32 tahun 2004.

²² *Ibid* Pasal 1 (7).